



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2024/MS.Lsm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxx binti Xxxxxx, NIK 1173025303950001, tempat/tanggal lahir Lhokseumawe, 15-08-1995 umur 29 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jln Tgk Muda Lamkuta Gang Sentosa 1 Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, provinsi Aceh, disebut **Penggugat**.

Melawan:

Xxxxxx bin Xxxxxx, NIK 1173012212950002 tempat/tanggal lahir Lhokseumawe, 22-12-1995, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan Merdeka Timur Lorong H.Ubit, Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, provinsi Aceh, disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, gugatan Penggugat tanggal 17 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan register perkara Nomor: 231/Pdt.G/2024/MS.Lsm. tanggal 23 September 2024, dan penjelasannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 di Gampong Blang Kieng, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Qadhi nikah Abu Kasem, wali nikah diserahkan kepada wali hakim, yang menjadi saksi nikah Zainal Abidin dan Tgk.Mahdi, emas Kawin 1 (satu) mayam emas, pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;

Hal 1 dari 5 hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan lainnya yang bertentangan dengan hukum.
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus lajang.
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada pihak ketiga atau sesiapaupun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
5. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Gampong Kuta Blang selama beberapa bulan dan pernah juga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gampong Uteunkot dan kemudian pindah ke Gampong Banda Masen sampai lahir seorang anak laki-laki ;
6. Bahwa setelah lahir anak laki-laki pada bulan Februari tahun 2018, Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali oleh ayah kandung Penggugat dirumah orang tua Penggugat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxx dan xxxxx nikahnya tengku xxxxxxxx di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda sakti Kota Lhokseumawe yang disaksikan oleh Xxxxxx dan Xxxxx (ayah kandung tergugat);
7. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Xxxxxxx, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 12 Januari 2018, umur 6 tahun 7 bulan.
8. Bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia namun setelah perkawinan Tergugat dan Penggugat memasuki usia 1 (satu) tahun perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai.
9. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan adalah :
 - 9.1 Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 9.2 Tergugat bersikap temperamental (sering marah-marah);
 - 9.3 Tergugat sering menghina Penggugat;
 - 9.4 Tergugat sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun bathin;
 - 9.5 Tergugat tidak memperlakukan anak kandungnya baik secara lahir dan bathin layaknya seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian

Hal 2 dari 5 hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ayah, semenjak lahir sampai dengan sekarang berusia 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan;

- 9.6 Tergugat setelah lahir anaknya menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- 9.7 Tergugat juga melarang Penggugat berkerja padahal Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang memadai;
- 9.8 Penggugat dan Tergugat sudah hampir 5 (lima) tahun tidak tinggal serumah;
- 9.9 Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- 9.10 Tergugat suka bermain judi;
10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak bulan Oktober 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi komunikasi dan selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;
11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah memusyawarahkan dengan pihak keluarga dan aparatur gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;
13. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dimaksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
14. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat.
15. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhannya;
2. Menetapkan sah pernikahan XXXXXX bin XXXXXX dengan XXXXX binti XXXXXX yang dilangsungkan pada bulan Februari tahun 2018 di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Hal 3 dari 5 hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak I (satu) Bain Sughra Tergugat (Xxxxxx bin Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti Xxxxxx) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat secukupnya untuk bersabar dan damai dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, proses mediasi sebagaimana PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pokok perkara a quo adalah tentang Itsbat Nikah dan perceraian, dan pada tahap sebelum pembuktian perkara a quo dilaksanakan, Penggugat menyatakan di persidangan ingin mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena perkara a quo telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, selengkapnya ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan dicabut oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal 4 dari 5 hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2024/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor 231/Pdt.G/2024/MS.Lsm. dicabut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.305.000,- (Tiga ratus lima ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ramli, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulfar** dan **Hadatul Ulya, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Safaridah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Zulfar

Drs. Ramli, MH.

Hadatul Ulya, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Safaridah, S. Ag.

Perincian Biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.150.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- PNBP Cabut Perkara	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah:	Rp.305.000,-

Hal 5 dari 5 hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2024/MS.Lsm.